ABSTRAK

Nila Dayanti. 170101040512. Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Kata kunci: Praktik, Dana Talangan.

Utang-piutang memang sudah lumrah di kalangan masyarakat dan menjadi kebutuhan pokok dalam bermuamalah,Utang-piutang merupakan salah satu aktivitas sosial yang sudah lumrah di kalangan masyarakat, di samping itu hukum memberikan utang kepada orang yang membutuhkan adalah sunah. Akan tetapi yang terjadi di desa tatah pemangkih , Kab. Banjar tersebut terjadi ketidak sesuaian antara realita dengan ketentuan hukum islam dimana pinjaman uang yang diberikan oleh ibu Lita itu merupakan pelanggaran terhadap syariat islam. Yakni adanya syarat kelebihan atau keuntungan yang di terima oleh pemberi pinjaman dalam pembayarannya berupa bunga yang tergolong besar yaitu dengan nominal pinjaman 1,500 juta menjadi 1,800 dengan jumlah yang diterima 1,450 ribu dan jaminan tertentu yang diserahkan pihak peminjam dana kepada ibu Lita dengan kurun waktu 10 hari.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menekankan pada kegiatan masyarakat terhadap praktik dana talangan, yang bertolak belakang dengan hukum syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar serta mengetahui Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Dana Talangan Di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar

Praktik dana talangan yang terjadi di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar terjadi , hal tersebutr merupakan suatu kegiatan transaksi alternatif warga dalam memperoleh uang yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, selain pinjaman dari lembaga.Karena tidak semua warga bisa meminjam di pinjaman yang berasal dari lembaga tertentu karena tidak memenuhi persyaratan yang di berikan lembaga.